

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah agraria, sebagai masalah penghidupan rakyat, yang banyak sangkutpautnya. Sebagai satu masalah yang menjadi sendi penghidupan masyarakat, soalnya meliputi seluruh kehidupan rakyat. Erat hubungannya dengan soal-soal politik, soal ekonomi dan soal-soal sosial. Penjelasannya pun tidak cukup hanya ditinjau dari satu segi saja.¹

Potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beraneka ragam jenisnya. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sebagai landasan konstitusional yang menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini memberikan penegasan tentang dua hal yaitu:²

1. Memberikan kekuasaan kepada Negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga Negara mempunyai “Hak Menguasai.” Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia.
2. Membebaskan serta kewajiban kepada Negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian

¹ Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 451.

² Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2017, Jakarta, hlm. 1.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. (L.N.1960 No. 2) yang diundangkan pada tanggal 6 Januari 1960 merupakan suatu produk hukum yang unik sekali dalam sejarah hukum pertanahan di Indonesia oleh karena Undang-Undang ini diundangkan sebelum berlakunya UUPA yang di undangkan tanggal 24 September 1960. Oleh karena itulah dalam “mengingat” sama sekali tidak dikaitkan kepada UUPA. Dari “menimbang” jelaslah disebutkan bahwa Undang-Undang ini diadakan untuk mengatur perjanjian tanah dengan bagi-hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu.³

Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi seperti yang dikehendaki dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 1, salah satu jalanya adalah melalui peningkatan peranan koperasi dalam kehidupan ekonomi nasional. Untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat perlu dilaksanakan upaya-upaya yang mampu meningkatkan kemampuan petani dari sisi manajemen perkebunan, salah satunya caranya adalah melalui pembentukan pola kemitraan bersama perkebunan besar dengan pola pembangunan perkebunan secara sinergis sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor

³Raminita, Aspek Hukum Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Pada Koperasi Unit Desa Sawit Makmur Mandiri Iii), *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hlm. 5.

26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalam pasal 11 menyebutkan, “Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan.” Atas dasar peraturan tersebut pengusaha perkebunan besar membangun kebun mitra milik rakyat bersamaan dengan pembangunan kebun milik perusahaan. Perusahaan perkebunan berperan sebagai pembina sekaligus sebagai penjamin. Melalui program kemitraan tersebut diharapkan pembangunan perkebunan yang harmonis, saling menguntungkan dan berkesinambungan dapat terwujud. Untuk mendukung pola pembangunan yang sinergis tersebut dibentuklah organisasi koperasi yang tujuannya untuk mewadahi keperluan anggota koperasi dan perusahaan pemitra.⁴

Perkebunan sebagai cabang sektor pertanian dapat menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi:

“Bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.”

PT berasaskan komersial yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham dan perseroan. Jika koperasi merupakan akumulasi orang, maka PT merupakan akumulasi modal. Permintaan pasar atas minyak kelapa sawit yang semakin meningkat mengakibatkan tidak seimbang

⁴<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t29717.pdf>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 00:39 WIB, hlm 2.

hasil minyak kelapa sawit yang diproduksi dari perkebunan swasta. Perusahaan kelapa sawit membutuhkan lebih banyak kelapa sawit untuk meningkatkan produksi demi memenuhi permintaan pasar. Pemenuhan kebutuhan perusahaan kelapa sawit dilakukan dengan cara melaksanakan pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit, baik dengan skala kecil maupun skala besar.

Pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni:⁵

“Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Hubungan bentuk kerjasama mempunyai nilai variatif tersendiri, tergantung dari proposal perusahaan dan kesepakatan diantara keduanya ada pola bagi hasil, ada pola bagi lahan dengan ketentuan 70:30, 60:40, sampai dengan 50:50. Wujud kemitraan pun sangat beragam, ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun diatas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara.⁶

Sebagai landasan hukum bagi legalitas dan suatu perjanjian apapun bentuk dan jenis perjanjian tersebut maka harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1320 KUH Perdata memuat yaitu:

⁵Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁶ Ahmad Rafiq, *Perkebunan dari NES ke PI, Cetakan ke 1*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1998, hlm. 47.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal (obyek) tertentu;
4. Sebab yang halal.

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif, karena kedua syarat ini mengenai subjek perjanjian.⁷ Apabila syarat ini dilanggar maka akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Syarat suatu hal (obyek) tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif, karena kedua syarat ini mengenai objek perjanjian. Syarat obyektif ini apabila dilanggar maka perjanjian batal demi hukum.

Pola pada kemitraan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran kreditnya diwakili koperasi primer.
2. Perusahaan inti diwajibkan untuk membangun kebun inti dan pabrik pengolahan.
3. Sedangkan anggota koperasi dapat membangun kebun plasma melalui perusahaan inti bekerja sama dengan koperasi.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, konsep kemitraan adalah perusahaan perkebunan sebagai inti melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, memperkuat, bertanggung jawab dan saling ketergantungan dengan masyarakat di

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73.

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

sekitar perkebunan sebagai plasma. Perusahaan dan pekebun peserta plasma harus bermitra. Dengan adanya kemitraan maka akan membantu memperbesar skala usaha petani dan meningkatkan efisiensi produk perusahaan.⁹

Model Kemitraan KKPA adalah sebagai berikut koperasi mewakili kelompok tani, di dalam kelompok tani ada masyarakat, masyarakat mempunyai lahan garapan diserahkan pada perusahaan untuk membangun kebun sampai berproduksi, dengan perjanjian dalam masa pembayaran angsuran kredit, perusahaan mendapat 30%, masyarakat mendapat 70%. Adapun dana untuk membangun kebun oleh perusahaan melalui sertifikat Hak Milik yang dijamin pada bank persepsi masyarakat setempat (Bank Mandiri, BRI atau BNI). Kalau sudah layak produksi kebun akan dikonversi (diserahkan pengelolaanya pada petani), selanjutnya akan menjadi hak milik kembali dan didistribusikan setelah kredit dilunasi.¹⁰

Pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, baik dibuat oleh notaris maupun dibawah tangan demi menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Isi dari perjanjian tersebut harus memuat secara jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya surat perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit diharapkan menciptakan adanya kepastian hukum supaya apabila dalam

⁹Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 3-4.

pelaksanaannya terjadi wanprestasi tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Duduk perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 66/Pdt.G/2020/PN.Prp, yang menjadi dalil Penggugat untuk menggugat perkara wanprestasi atau ingkar janji terhadap PT. Hutahaean ini adalah PT. Hutahaean ini merupakan perusahaan atau korporasi yang bergerak dalam bidang Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak dahulu di Desa Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Kampar sekarang di Desa Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. PT. Hutahaean mengajukan penambahan pecadangan areal perkebunan kelapa sawit seluas \pm 2500 Ha yang sekarang terletak di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Yang kemudian disetujui dan diberikan izin oleh bupati Kampar pada waktu itu seluas \pm 2380 Ha yang disetujui oleh PT Hutahaean dengan cara pola KKPA. Dengan perjanjian kerjasama Nomor 58 Tanggal 16 Agustus 1999 yang dibuat dengan akta Notaris H. Asman Yunus, SH di Pekanbaru, dengan ketentuan untuk Tergugat (PT. HUTAHAEAN/inti) sebesar 35% atau seluas 833 Ha dan sekitar 65% atau seluas 1.547 Ha untuk masyarakat desa Tambusai Timur. Bahwa dari persentase 1.547 Ha lahan masyarakat yang tergabung dalam pola KKPA, sebagian atau sekitar 57,52 Ha adalah lahan milik Penggugat (H. Syafei Lubis). Namun semenjak tahun 2006-2020, Penggugat tidak pernah menikmati hasilnya sesuai dengan perjanjian tersebut, hingga patut diduga pihak tergugat (PT. HUTAHAEAN) telah melakukan wanprestasi/ingkar janji. Bahwa perkara ini pun berlangsung sampai ke ranah pengadilan oleh Pihak Penggugat dalam menuntut haknya yang telah diabaikan oleh pihak Tergugat.

Berdasarkan amar putusan dalam pokok perkara terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 66/Pdt.G/2020/PN.Prp, menyatakan:¹¹

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah secara Hukum Tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 57,25 Ha yang terletak dahulu di Desa Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Kampar sekarang di Desa Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu milik Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Perbuatan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat uang sejumlah Rp 7.368.075.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 5.469.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa perjanjian tersebut, sehingga penulis membahas dalam sebuah skripsi dan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp”**

¹¹ Amar Putusan Nomor: 66/Pdt.G/2020/PN.Prp.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana biasanya dalam membuat karangan ilmiah juga termasuk skripsi agar pembahasan jangan jauh dari persoalan dan untuk memudahkan mencapai sasaran penulisan, maka diperlukan perumusan masalah. Untuk itu yang menjadi permasalahan disini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kelapa sawit berdasarkan putusan nomor 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan kelapa sawit berdasarkan putusan nomor 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang timbul yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kelapa sawit berdasarkan putusan nomor 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Hutahaean dengan pekebun kelapa sawit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi adalah:

1. Untuk melatih diri dalam mengembangkan berpikir melalui karya ilmiah.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ide-ide dari penulisan guna memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dapat dijadikan pertimbangan.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam bentuk karya ilmiah penulis dan berharap dapat digunakan sebagai bahan perlengkapan pada perpustakaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pasir pengaraian.
4. Manfaat Praktis, penulis berharap hasil penelitian bisa dijadikan sarana implementasi teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Pasir pengaraian kajian implementasi hukum terhadap perjanjian bagi hasil.
5. Manfaat teoritis, sebagai bahan perbandingan bagi peneliti terdahulu sekaligus sebagai informasi dan tambahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Perjanjian

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perjanjian mengandung makna persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing- masing berjanji akan menaati apa yang disebut di persetujuan itu. Dengan kata lain perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu perorangan maupun badan hukum yang menimbulkan akibat hukum.¹²

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh hak dan kewajiban. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi: Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 KUHPerdara “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Prestasi tersebut meliputi perbuatan-perbuatan:

- a) Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran harga barang dalam perjanjian jual beli barang.

¹²W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 401.

- b) Melakukan sesuatu, misalnya menyelesaikan pembangunan jembatan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.
- c) Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak bekerja di tempat lain selain perusahaan tempatnya bekerja dalam perjanjian kerja.

Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut debitur, sedangkan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut kreditur. Selain orang-perorangan, para pihak dalam perjanjian bisa juga terdiri dari badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT). Keduanya merupakan subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, pihak-pihak yang mengemban hak dan kewajiban.

Perjanjian bagi hasil tersebut hanya merupakan salah satu dari program *landreform* di Indonesia yang dahulu sangat gencar dilaksanakan dalam membantu masyarakat ekonomi lemah terutama para petani penggarap atau tunakisma (tidak punya tanah) karena pada saat itu corak perekonomian bangsa masih bersifat agraris.¹³

Perjanjian Bagi Hasil berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ialah: Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

¹³Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, hlm. 355.

Berdasarkan Perjanjian bagi hasil sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Bagi Hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang dalam Pasal 3, disebutkan: 1. Semua perijinan bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. 2. Perjanjian bagi hasil termaksud dalam Ayat 1 (satu) diatas memerlukan pengesahan dari Camat/KepalaKecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain setingkat dengan itu selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Camat. 3. Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi Hasil yang diadakan sesudah Kerapatan yang terakhir. 4. Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk Menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam Ayat 1 dan 2 diatas.

Ada dua macam subjek dalam perjanjian, pertama orang-perorangan atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan kedua orang-perorangan atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Pihak yang disebut pada penjelasan pertama dikenal dengan istilah debitur, sedangkan pihak yang disebut pada penjelasan kedua dikenal dengan istilah kreditur. Subjek orang-perorangan harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan oleh peraturan hukum tidak dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti pailit. Hal ini merupakan syarat

formil dari suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara. Dalam menentukan ukuran seorang telah dewasa atau tidak, terdapat beberapa ketentuan. Misalnya, dalam Hukum Adat tidak mengenal batas umur dalam menentukan tingkat kedewasaan seseorang, tetapi pada umumnya memakai pengertian “dapat hidup sendiri” atau “akil balig”, biasanya orang-orang yang sudah akil balig ini berumur 16 atau 18 tahun atau sudah kawin dan berdiam sendiri tidak bersama orang tuanya. Aturan mengenai subjek perjanjian diatur pula dalam Pasal 1315, 1317, 1318, dan 1340 KUHPerdara. Berdasarkan KUHPerdara subjek perjanjian dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri:
 - (a) *Natuurlijke personae* manusia tertentu.
 - (b) *Rechts personae* badan hukum.
- 2) Para ahli waris dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
- 3) Pihak ketiga.

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1317 KUHPerdara menyatakan bahwa: Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. Pasal 1318 KUHPerdara menyatakan bahwa: Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh

hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya. Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.

Undang-undang telah menetapkan subjek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau objek dari perjanjian itu adalah prestasi itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 K UHPerdara, prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk “memberikan”, “menyerahkan sesuatu”, melakukan sesuatu atau “untuk tidak melakukan sesuatu”. Memberikan sesuatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1235 KUHPerdara, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan benda. Perjanjian untuk menyerahkan bukan semata-mata yang berwujud benda nyata saja, maupun jenis dan jumlah benda tertentu. Kedalam perjanjian memberikan sesuatu termasuk kedalamnya penikmatan dari suatu barang. Seperti dalam persetujuan sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1550 KUHPerdara. Penyewa wajib menyerahkan barang sewa kepada si penyewa. Barang yang diserahkan disini bukan hak kebendaannya, tetapi pemakaian untuk dinikmati dengan aman. Objek prestasi harus merupakan suatu yang logis dan praktis. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan bahwa objek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu atau sekurang-kurangnya harus sesuai dengan rumusan yang disebutkan dalam Pasal 1333 KUHPerdara.

Hukum perjanjian mengenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Sistem terbuka Buku III KUHPerdara tercermin didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”. Menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas

dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdota. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat *obligatoir* yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas *konsensualisme* mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan mengakibatkan perjanjian itu menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang. Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1329 angka 1 KUHPerdota, kepastian dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Disini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum kontrak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya

sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Pandangan KUHPerdara daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pengertian berlaku sebagai undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang.

4. Asas Itikad Baik

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa, Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud menurut undang-undang tidak dijelaskan secara terperinci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan yaitu asas dimana seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Dengan kepercayaan ini, maka kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Berdasar ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:¹⁴

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan kesepakatan disini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan disini artinya para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat perjanjian. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah

¹⁴ P.N.H., Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 334-335.

pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Meskipun belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

c) Suatu hal tertentu

Hal tertentu maksudnya objek yang diatur perjanjian tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

d) Suatu sebab yang halal

Maksudnya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan, misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut. KUHPerdara memberikan kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan sama-sama mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Jadi, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis.

2.2 Tinjauan Pustaka tentang Wanprestasi

Wanprestasi menurut J. Satrio, mempunyai arti bahwa seorang tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya

itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur *wanprestasi*.¹⁵ Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi. Menurut Mariam Darus Badruzaman, Pengertian wanprestasi adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Wanprestasi juga biasa diartikan dengan kelalaian seseorang. Seorang debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat. Kelalaian atau wanprestasi harus dinyatakan dahulu secara resmi yaitu dengan memberikan peringatan.

Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Kontrak baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 KUH Perdata, yaitu tentang syarat batal. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 122.

hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal.

Menurut Mariam Darus Badruzaman wujud dari tidak memenuhi prestasi tersebut ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi perikatan.
2. Terlambat memenuhi perikatan.
3. Keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.¹⁶

Debitur tidak bisa memenuhi kewajiban prestasinya bisa karena berbagai sebab, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pertama karena kesengajaan atau kelalaian, dan kedua karena debitur menghadapi keadaan yang memaksa. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya karena ia lalai dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, maka hal itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hal demikian dikatakan debitur wanprestasi.

Wujud Wanprestasi, R. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa tiga macam, yaitu:

- 1) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan.
- 2) melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 65.

Debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Wujud wanprestasi terdapat 4 (empat) macam, yaitu:

- a) debitur sama sekali tidak berprestasi.
- b) debitur keliru berprestasi.
- c) debitur terlambat berprestasi.
- d) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat melakukan yang dilarang dalam perjanjian.¹⁷

Akibat Wanprestasi Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kesalahannya, maka terdapat akibat-akibat hukum yang dapat ditimpakan kepada debitur. Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPdata disebutkan jika debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya dalam Pasal 1237 dinyatakan bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.

Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak karena perjanjian tersebut sejak disetujui dan ditandatangani berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi. Ada empat akibat hukum sebagai akibat adanya wanprestasi dari salah satu pihak yaitu:

1. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih tetap dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak

¹⁷*Ibid*, hlm. 340.

menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUHPerduta).
3. Beban resiko beralih.

Untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa (*overmacht*).

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerduta.¹⁸

Pasal 1266 KUHPerduta menyebutkan bahwa apabila perjanjian tersebut adalah perjanjian timbal balik, maka kreditor berhak mengajukan pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi. Namun keseluruhannya itu tidak mengurangi hak dari kreditor untuk tetap menuntut pemenuhan.

¹⁸ Hardyan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan

dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁹ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁰ Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis

3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala materi yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, otoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian. Adapun penjelasan mengenai data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.²¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 27-28.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 134.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm. 142.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308).
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
2. Data sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, notulensi pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat ahli, serta dapat juga diperoleh dari hasil penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya data dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa

buku, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.²²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum seperti kamus, literatur dan hasil penelitian, media masa pendapat sarjana dan ahli hukum, Surat kabar, *website* dan lainnya.²³

3.3 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian yang dibahas.

3.4 Tehnik Analisis data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang

²²*Ibid.*, hlm. 36.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004, hlm. 12.

bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Hasil dari analisis tersebut nantinya untuk mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.²⁴

3.5 Definisi Konseptual

1. Implementasi, secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵
2. Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhi.²⁶
3. Perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁷

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 206.

²⁵<http://repository.uin-suska.ac.id/6411/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pada pukul 11:41 WIB.

²⁶<https://id.berita.yahoo.com/tujuan-hukum-pengertian-jenis-dan-053043799.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pada pukul 11:46 WIB.

²⁷Pasal 1313 KUHPerdara.